














**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Nomor SOP	103/ /BPBD_Kra/2023
Tanggal Pembuatan	24 Maret 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	27 Maret 2023
Disahkan oleh	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 197211041992031002
Nama SOP	Monitoring Daerah Rawan Bencana
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana2 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana3 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang BNPB4 Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD	<ol style="list-style-type: none">1 Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi2 Memiliki kompetensi SAR3 Bekerja secara profesional
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana berkaitan dengan SOP Kajian Pencegahan Bencana	<ol style="list-style-type: none">1 Surat Perintah Tugas2 Formulir Isian Data Monitoring3 Peta kawasan rawan bencana4 Kamera dan handycam
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Monitoring ini dilaksanakan untuk mengurangi korban jiwa dan harta benda dan logistik dalam penanggulangan bencana2 Apabila SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan kawasan rawan bencana menjadi semakin parah	<ol style="list-style-type: none">1 Hasil monitoring harus ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Ka. Badan cq. Ka. Pelaksana	Sekretaris	Seksi	Tim Monitoring	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pembentukan Tim Monitoring					SK Tim Monitoring	3 hari	Terbentuknya Tim	
2	Menyusun Surat Perintah Tugas					Draf Surat Perintah Tugas	15 menit	Tersusunnya Surat Perintah Tugas	
3	Memohonkan tanda tangan Surat Perintah Tugas					Surat Perintah Tugas	5 menit	Tertandatanganinya Surat Perintah Tugas	
3	Menentukan lokasi monitoring					Peta Rawan banjir	20 menit	Tersusunnya objek dan jadwal Monitoring	
4	Melaksanakan monitoring					Surat Tugas, Peta dan Format data	120 menit	Ter-update-nya data kawasan rawan bencana	
5	Melaksanakan evaluasi Monitoring dan peta rawan bencana					Data Hasil Monitoring	60 menit	Perlu ada koordinasi dengan instansi terkait	
6	Melaporkan hasil monitoring					Draf laporan dan data kawasan rawan bencana	20 menit	Nota Dinas atau surat laporan	
7	Melaksanakan sosialisasi kepada instansi terkait					Hasil monitoring	15 menit	Tersosialisasinya peta rawan bencana	
8	Mendokumentasikan hasil monitoring					Buku laporan, peta dan foto	15 menit	Tersimpannya data monitoring	

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 27 Maret 2023
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197211041992031002